



BUPATI JEMBRANA
PROVINSI BALI

PERATURAN BUPATI JEMBRANA
NOMOR 16 TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN DAN PENEKASAN BATAS DESA BLIMBINGSARI
KECAMATAN MELAYA KABUPATEN JEMBRANA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI JEMBRANA,

- Menimbang : a. bahwa untuk tertibnya administrasi dan memberikan kepastian hukum dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan suatu desa dengan desa lainnya, perlu dilakukan penetapan dan penegasan batas desa;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, mengamanatkan batas desa hasil penetapan dan penegasan ditetapkan oleh Bupati dengan Peraturan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan dan Penegasan Batas Desa Blimbingsari Kecamatan Melaya Kabupaten Jembrana;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang ...

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1576);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);

MEMUTUSKAN:

MENETAPKAN : PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS DESA BLIMBINGSARI KECAMATAN MELAYA KABUPATEN JEMBRANA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Jembrana.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Jembrana.

3. Bupati ...

3. Bupati adalah Bupati Jembrana.
4. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah.
5. Desa Blimbingsari adalah Desa Blimbingsari, Kecamatan Melaya, Kabupaten Jembrana.
6. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa/Kelurahan yang merupakan rangkaian titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (*watershed*), median sungai dan/atau unsur buatan di lapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
7. Penetapan Batas Desa adalah proses penetapan Batas Desa secara kartometrik di atas suatu peta dasar yang disepakati.
8. Metode Kartometrik adalah penelusuran/penarikan garis batas pada peta kerja dan pengukuran/perhitungan posisi titik, garis, jarak dan luas cakupan wilayah dengan menggunakan peta dasar dan informasi geospasial lainnya sebagai pendukung.
9. Peta Batas Desa adalah peta yang menyajikan Batas Desa hasil penetapan berbasis peta dasar atau citra tegak resolusi tinggi.
10. Penegasan adalah kegiatan penentuan titik koordinat Batas Desa yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau survei di lapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta Batas dengan daftar titik koordinat Batas Desa.
11. Titik Koordinat yang selanjutnya disingkat TK adalah TK Batas Desa yang ditentukan secara kartometris dan/atau survei di lapangan yang merupakan rangkaian tidak terpisah dan dituangkan dalam peta.
12. Bujur Timur yang selanjutnya disingkat BT adalah garis khayal dibelahan bumi bagian timur yang menghubungkan titik kutub bagian timur yang menghubungkan titik kutub utara dengan titik kutub selatan bumi.
13. Lintang Selatan yang selanjutnya disingkat LS adalah garis khayal yang digunakan untuk menentukan lokasi dibelahan bumi bagian selatan terhadap garis khatulistiwa.
14. Pilar Batas Utama yang selanjutnya disingkat PBU adalah pilar batas yang dipasang pada garis batas.
15. Titik Koordinat Desa Ekasari yang selanjutnya disingkat TK-EKS adalah TK Batas Desa Ekasari yang ditentukan secara kartometris dan/atau survei di lapangan yang merupakan rangkaian tidak terpisah dan dituangkan dalam peta.
16. Titik Koordinat Desa Blimbingsari yang selanjutnya disingkat TK-BS adalah TK Batas Desa Blimbingsari yang ditentukan secara kartometris dan/atau survei di lapangan yang merupakan rangkaian tidak terpisah dan dituangkan dalam peta.

BAB II
BATAS DESA BLIMBINGSARI

Pasal 2

Batas Desa Blimbingsari ditetapkan sebagai berikut:

- a. batas utara : hutan;
- b. batas timur : Desa Melaya;
- c. batas selatan : Desa Ekasari dan Desa Melaya; dan
- d. batas barat : Desa Melaya dan Kelurahan Gilimanuk.

Pasal 3

- (1) Batas Desa Blimbingsari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ditegaskan dengan Metode Kartometrik.
- (2) Batas Desa Blimbingsari yang ditegaskan dengan Metode Kartometrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dideskripsikan sebagai berikut :
 - a. dari titik PBU04 dengan koordinat $114^{\circ} 29' 28.258''$ BT dan $8^{\circ} 11' 30.631''$ LS menuju kearah tenggara mengikuti garis batas kabupaten sampai pada TK-2 dengan koordinat $114^{\circ} 30' 15.988''$ BT dan $8^{\circ} 12' 35.032''$ LS;
 - b. dari TK-2 kearah timur laut mengikuti garis batas kabupaten sampai pada TK-PBU05 dengan koordinat $114^{\circ} 31' 55.013''$ BT dan $8^{\circ} 11' 34.971''$ LS;
 - c. dari TK-PBU05 menuju kearah timur mengikuti garis batas kabupaten sampai pada Titik TK03 dengan koordinat $114^{\circ} 32' 26.505''$ BT dan $8^{\circ} 11' 39.018''$ LS;
 - d. dari TK03 mengarah menuju timur laut mengikuti garis batas kabupaten sampai pada TK04 dengan koordinat $114^{\circ} 32' 51.227''$ BT dan $8^{\circ} 11' 25.548''$ LS;
 - e. dari TK04 menuju kearah tenggara mengikuti garis batas kabupaten sampai pada TK05 dengan koordinat $114^{\circ} 33' 11.762''$ BT dan $8^{\circ} 11' 52.197''$ LS ;
 - f. dari TK05 menuju kearah selatan mengikuti garis kawasan hutan dan menyusuri *tukad* melaya sampai pada TK-EKS15 dengan koordinat $114^{\circ} 32' 14.461''$ BT dan $8^{\circ} 13' 45.827''$ LS;
 - g. dari TK-EKS15 menuju kearah Barat Daya menyusuri *tukad* melaya sampai pada TK- EKS14 dengan koordinat $114^{\circ} 31' 47.709''$ BT dan $8^{\circ} 14' 15.798''$ LS;
 - h. dari TK- EKS14 menuju kearah tenggara mengikuti garis kawasan hutan sampai pada TK-EKS13 dengan koordinat $114^{\circ} 32' 3.407''$ BT dan $8^{\circ} 14' 30.242''$ LS;
 - i. dari TK-EKS13 lalu menuju kearah selatan mengikuti jalan sampai pada TK-EKS12 dengan koordinat $114^{\circ} 31' 56.915''$ BT dan $8^{\circ} 14' 47.418''$ LS;
 - j. dari TK-EKS12 menuju kearah barat laut melewati kepemilikan tanah sampai pada TK- EKS11 dengan koordinat $114^{\circ} 31' 19.453''$ BT dan $8^{\circ} 14' 52.913''$ LS;
 - k. dari TK- EKS11 menuju kearah barat mengikuti jalan sampai pada TK-EKS10 dengan koordinat $114^{\circ} 31' 44.728''$ BT dan $8^{\circ} 15' 39.575''$ LS;
 - l. dari TK-EKS10 menuju kearah barat daya melewati kepemilikan tanah dan menyusuri *tukad* melaya sampai pada TK-EKS9 dengan koordinat $114^{\circ} 30' 34.688''$ BT dan $8^{\circ} 15' 39.708''$ LS;

m. dari...

- m. dari TK-EKS9 menuju kearah barat melewati kepemilikan tanah sampai pada TK-BS1 dengan koordinat $114^{\circ} 31' 6.549''$ BT dan $8^{\circ} 14' 44.411''$ LS;
- n. dari TK-BS1 menuju kearah utara mengikuti jalan sampai pada TK-BS2 dengan koordinat $114^{\circ} 31' 6.828''$ BT dan $8^{\circ} 14' 42.515''$ LS;
- o. dari TK-BS2 menuju kearah barat melewati kepemilikan tanah sampai pada TK-BS3 dengan koordinat $114^{\circ} 30' 53.363''$ BT dan $8^{\circ} 14' 39.605''$ LS;
- p. dari TK-BS3 menuju kearah selatan mengikuti jalan sampai pada TK-BS4 dengan koordinat $114^{\circ} 30' 53.724''$ BT dan $8^{\circ} 14' 40.846''$ LS;
- q. dari TK-BS4 menuju kearah barat melewati kepemilikan tanah sampai pada TK-BS5 dengan koordinat $114^{\circ} 30' 43.038''$ BT dan $8^{\circ} 14' 37.031''$ LS;
- r. dari TK-BS5 menuju kearah selatan mengikuti jalan sampai pada TK-BS6 dengan koordinat $114^{\circ} 30' 44.499''$ BT dan $8^{\circ} 14' 51.163''$ LS;
- s. dari TK-BS6 menuju kearah barat melewati kepemilikan tanah sampai pada TK-BS7 dengan Titik koordinat $114^{\circ} 30' 20.514''$ BT dan $8^{\circ} 14' 38.315''$ LS;
- t. dari TK-BS7 menuju kearah barat daya mengikuti jalan sampai pada TK-BS8 dengan titik koordinat $114^{\circ} 30' 10.120''$ BT dan $8^{\circ} 14' 51.791''$ LS;
- u. dari TK-BS8 menuju kearah barat laut mengikuti jalan sampai pada TK-BS9 dengan titik koordinat $114^{\circ} 30' 6.565''$ BT dan $8^{\circ} 14' 48.709''$ LS;
- v. dari TK-BS9 menuju kearah barat daya mengikuti jalan sampai pada TK-BS10 dengan titik koordinat $114^{\circ} 30' 2.003''$ BT dan $8^{\circ} 14' 51.489''$ LS;
- w. dari TK-BS10 menuju kearah barat mengikuti jalan sampai pada TK-BS11 dengan titik koordinat $14^{\circ} 29' 54.751''$ BT dan $8^{\circ} 14' 49.288''$ LS;
- x. dari TK-BS11 menuju kearah barat mengikuti jalan sampai pada TK-BS12 dengan titik koordinat $14^{\circ} 29' 41.459''$ BT dan $8^{\circ} 14' 46.829''$ LS;
- y. dari TK-BS12 menuju kearah utara mengikuti garis kawasan hutan sampai pada TK-BS13 dengan titik koordinat $114^{\circ} 29' 41.001''$ BT dan $8^{\circ} 13' 29.114''$ LS;
- z. dari TK-BS13 menuju kearah utara mengikuti garis kawasan hutan sampai pada TK-BS14 dengan titik koordinat $114^{\circ} 29' 28.896''$ BT dan $8^{\circ} 12' 55.418''$ LS; dan
- aa. dari TK-BS14 menuju kearah utara mengikuti garis kawasan hutan sampai pada Titik PBU04.

Pasal 4

Peta Batas Desa Blimbingsari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Jembrana.

Ditetapkan di Negara.
pada tanggal 30 Maret 2023

BUPATI JEMBRANA,

Ttd

I NENGAH TAMBA

Diundangkan di Negara
pada tanggal 30 Maret 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JEMBRANA,

Ttd

I MADE BUDIASA

BERITA DAERAH KABUPATEN JEMBRANA TAHUN 2023 NOMOR 16